



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1089 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
KEPADA KELOMPOK TANI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran, Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah (Lembaran daerah Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2021);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 21);
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 661 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 738 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Kepada Kelompok Tani Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN KEPADA KELOMPOK TANI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KECAMATAN	DESA	JENIS BARANG	BANYAKNNYA
1	KT. Masunni	Matangnga	Tapua	Traktor Roda 2	1 Unit
2	KT. Mata Allo II	Polewali	Sulewatang	Traktor Roda 2	1 Unit
3	KT. Bina Remaja	Campalagian	Katumbangan Lemo	Traktor Roda 2	1 Unit
4	KT. Ujung Karondang	Matakali	Barumbung	Traktor Roda 2	1 Unit
5	KT. Bali Reso	Tapango	Dakka	Traktor Roda 2	1 Unit
6	KT. Sumber Agung	Wonomulyo	Sumberjo	Traktor Roda 2	1 Unit
7	KT. Silolongi	Mapilli	Beroangin	Traktor Roda 2	1 Unit
8	KT. Uma Matoa	Campalagian	Katumbangan	Traktor Roda 2	1 Unit
9	KT. Rezki	Luyo	Batupanga Daala	Traktor Roda 2	1 Unit
10	Mesaakkata	Bulo	Karombang	Traktor Roda 2	1 Unit
11	KT. Sipatuo	Polewali	Darma	Traktor Roda 2	1 Unit
12	KT. Mappasitujue	Matakali	Tonrolima	Traktor Roda 2	1 Unit
13	KT. Bukit Tandus	Limboro	Salarri	Traktor Roda 2	1 Unit
14	KT. Tammalilu	Tapango	Pusse pang/Jambumalea	Cultivator	1 Unit
15	KT. Melati	Campalagian	Laliko	Cultivator	1 Unit
16	KT. Reskita	Binuang	Rea Timur	Cultivator	1 Unit
17	KT. Siamasei	Balanipa	Lego	Cultivator	2 Unit
18	KT. Samaturu	Mapilli	Landikanusuang	Cultivator	1 Unit
19	KT. Sabar Usaha	Alu	Kalumammang	Cultivator	1 Unit
20	KT. Buttu Parabaya	Limboro	Lambanan	Cultivator	1 Unit
21	KWT Healthy Green	Limboro	Tandasura	Cultivator	1 Unit
22	KWT. Sejati	Bulo	Bulo	Cultivator	1 Unit
23	KT. Bukit Tinggi	Limboro	Renggeang	Cultivator	1 Unit
24	KT. Sipatuo 2	Campalagian	Katumbangan Lemo	Cultivator	1 Unit
25	Buna Harapan	Tutar	Piriang Tapiko	Cultivator	1 Unit
26	KT. Siarendengan	Balanipa	Bala	Cultivator	1 Unit
27	Karya Tani	Polewali	Sulewatang	Cultivator	1 Unit
28	KT. Fajar Tani	Luyo	Tenggelang	Hand Sprayer	3 Unit
29	KT. Uwai Rappe	Campalagian	Lagi-agi	Hand Sprayer	2 Unit
30	KT. Tunas Muda	Wonomulyo	Kebun Sari	Hand Sprayer	3 Unit
31	KT. Mesa Ate	Bulo	Karombang	Hand Sprayer	3 Unit
32	KT. Siarendengan	Bulo	Bulo	Hand Sprayer	2 Unit
33	KT. Bukit Tandus	Limboro	Salarri	Hand Sprayer	3 Unit



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR